

Peran Desain Kontrak Akad Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja
Lembaga Keuangan Syariah
*The Role Of Contract Design In Mudharabah Agreements In Improving The
Performance Of Islamic Financial Institution*

Fani Jisyaul Jannah^{1*}, Sri Hardianti², Ummul Khaer³, Kamaruddin⁴

^{1,2} Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*E-mail: dr.kamaruddin46@gmail.com

Submission: 07 Juni 2025 / Accepted: 24 Oktober 2025

ABSTRAK

This study aims to evaluate how the design of *mudharabah* contracts can contribute to enhancing the financial performance of Islamic financial institutions in Indonesia. It examines the fundamental structure of *mudharabah* agreements, identifies the key elements that determine the success of contract design, and assesses their impact on institutional financial performance. The research adopts a qualitative approach through an exploratory case study conducted at eight Islamic banks. The data sources include *mudharabah* contract documents, financial reports from 2019 to 2024, and relevant regulatory frameworks, all of which are analyzed using inductive content analysis. The validity of the data is ensured through document triangulation and cross-checking to maintain information consistency. The findings suggest that a well-structured *mudharabah* contract can increase profitability by up to 35% and reduce credit risk by 28%. The primary challenges identified include the complexity of profit-sharing mechanisms, limited oversight of the business activities of partners, and safeguards against potential moral hazard. Consequently, the study recommends the development of *mudharabah* contract designs that are integrated with robust risk management systems and sound corporate governance principles.

Kata kunci: Contract Design, financial performance, Islamic Banking, Mudharabah, Risk Management

ABSTRACT

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana rancangan kontrak pada akad mudharabah dapat berkontribusi terhadap peningkatan performa keuangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kajian ini menelusuri struktur dasar kontrak mudharabah, mengidentifikasi elemen-elemen yang menentukan keberhasilan desain kontrak, serta menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan institusi. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratif pada delapan bank syariah. Sumber data berupa dokumen kontrak mudharabah, laporan keuangan periode 2019 hingga 2024, serta regulasi yang berlaku dianalisis menggunakan metode analisis isi secara induktif. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi berbagai dokumen dan pemeriksaan silang untuk memastikan konsistensi informasi. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa penerapan desain kontrak mudharabah yang tepat dapat meningkatkan profitabilitas hingga 35% dan menurunkan risiko pembiayaan sebesar 28%. Tantangan utama yang dihadapi mencakup kompleksitas dalam mekanisme pembagian keuntungan, keterbatasan pengawasan atas usaha mitra, serta perlindungan terhadap potensi moral hazard. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan desain kontrak mudharabah yang selaras dengan sistem manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif.

Keywords: Desain Kontrak, Kinerja Keuangan, Manajemen risiko, Mudharabah, Perbankan Syariah

How to Cite

Jisyaul Jannah, F., Sri Hardianti, Ummul Khaer, Aisyah, & Kamaruddin. The Role Of Contract Design In Mudharabah Agreements In Improving The Performance Of Islamic Financial Institution. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 8(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v8i2.14121>

1. Introduction

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak utama, yakni shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal (nisbah), sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian dari pengelola. Dalam hal ini, desain kontrak mudharabah memegang peran penting sebagai perangkat hukum yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjadi acuan pelaksanaan akad agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Hakim (2020) menyebutkan bahwa kontrak mudharabah yang tersusun dengan baik mampu mengurangi potensi perselisihan, memperkuat rasa saling percaya, dan menjamin keberlangsungan akad secara adil dan transparan.

Pentingnya desain kontrak mudharabah tidak hanya terletak pada legalitasnya, melainkan juga dalam membangun rasa kepercayaan dan menjamin keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah, setiap akad wajib memuat unsur-unsur penting seperti identitas pihak, nilai modal, proporsi bagi hasil, jangka waktu, hingga cara penyelesaian konflik. Namun, dalam praktiknya, masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam kontrak yang disusun. Penelitian oleh Ramadhani dkk. (2021) misalnya, menemukan bahwa sejumlah kontrak mudharabah tidak menjelaskan secara rinci tentang prosedur penanganan kerugian dan tata cara penghentian akad sebelum waktunya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak terkait.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan normatif dalam syariah dan praktik aktual di lapangan. Kajian-kajian sebelumnya memang telah membahas berbagai sisi mudharabah seperti aspek fikih (Al-Suwailem, 2022; Hasan, 2023), manajemen risiko (Iqbal & Mirakhor, 2023), dan penerapannya dalam lembaga keuangan (Chapra, 2022; Khan, 2023). Namun, masih terdapat celah riset yang cukup besar terkait bagaimana peran desain kontrak mudharabah dapat secara langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. Celah ini mencakup isu-isu seperti struktur kontrak yang ideal, sistem bagi hasil yang efektif, mekanisme pengawasan, hingga tata kelola untuk mendukung optimalisasi akad mudharabah dalam konteks keuangan kontemporer.

Desain kontrak mudharabah yang kompleks sering kali dihadapkan pada tantangan seperti ketimpangan informasi antara pemilik modal dan pengelola, potensi moral hazard dalam pelaksanaan usaha, dan kesulitan dalam melakukan monitoring. Laporan Islamic Development Bank (2024) mencatat bahwa 67% kegagalan produk mudharabah disebabkan oleh kelemahan dalam desain kontraknya, terutama dalam hal pembagian risiko dan pemberian insentif yang kurang tepat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pengembalian investasi serta meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah di sektor mudharabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana merancang kontrak mudharabah secara optimal untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis elemen-elemen desain kontrak yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan efektivitasnya, serta menyusun model kontrak mudharabah yang optimal dan aplikatif bagi lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang keuangan syariah serta menjadi rujukan praktis bagi industri dalam mengembangkan produk mudharabah yang lebih efisien dan berkeadilan.

Keunikan dari riset ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya membahas penerapan akad mudharabah secara umum, tetapi juga mengulas secara mendalam struktur dan elemen dalam desain kontraknya, serta hubungannya dengan performa keuangan lembaga keuangan syariah. Dengan

demikian, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan dalam menyusun standar desain kontrak mudharabah yang lebih baik, aplikatif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Literature review

Definisi Akad

Akad dalam perspektif syariah, adalah pertautan antara ijab dan qabul yang sah menurut syara', yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum atas objek yang disepakati (ghufron, 2002). secara etimologis, akar katanya 'aqada-ya'qidu-'aqdan berarti mengikat atau menyambung. ijab merepresentasikan pernyataan kehendak dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua. di ranah perbankan syariah, akad menjadi fondasi hukum yang menata interaksi bank dan nasabah sesuai prinsip syariah.

Pengertian Akad Mudharabah

Secara bahasa, mudharabah bersumber dari kata dharb—metafora “memukul kaki” saat seseorang bergerak menjalankan usaha. terminologinya: kerja sama di mana shahibul maal menyetor modal, sedangkan mudharib menyumbang keahlian serta tenaga (ibn qudamah, 2019). di perbankan syariah, mudharabah sering dipakai buat memobilisasi dana dan membiayai usaha berbasis profit-loss sharing. menurut aaoifi, mudharabah adalah kemitraan bisnis di mana satu pihak menyiapkan dana dan pihak lain mengelola usaha—resep utama produk pendanaan mikro maupun investasi produktif.

Desain Kontrak

Desain kontrak mudharabah mencakup seluruh struktur, klausul, dan mekanisme yang mengikat shahibul maal serta mudharib demi mengoptimalkan kinerja sekaligus menekan risiko. hart (2020) menekankan tiga pilar: insentif, monitoring, dan pembagian risiko seimbang. elemen kunci meliputi besaran modal, ruang lingkup bisnis, rasio bagi hasil, durasi investasi, mekanisme pengawasan, dan prosedur sengketa. teori kontrak menuntut keadilan, transparansi, serta perlindungan moral hazard—tujuannya memastikan kedua belah pihak puas tanpa melanggar syariah.

Teori Kontrak Secara Umum

Contract theory—irisan ekonomi dan hukum—membedah bagaimana kerja sama diatur lewat kontrak agar efisien dan adil, terutama menghadapi asimetri informasi dan problem insentif. di keuangan islam, peran teori ini jadi vital karena akad berbasis kepercayaan, bukan jaminan material semata.

Kinerja

Secara sederhana, kinerja menunjukkan seberapa efektif seseorang, tim, atau organisasi mencapai target menggunakan sumber daya yang ada. robbins (2006) melihatnya sebagai penilaian hasil kerja terhadap standar; gomes (2003) menekankan legitimasi hukum dan etika dalam capaian kerja.

Kinerja Lembaga Keuangan

Dalam lembaga keuangan syariah, kinerja finansial diukur lewat profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi. karim (2023) menambahkan dimensi kepatuhan syariah dan kontribusi ekonomi. indikatornya: roa, roe, nim, cir, hingga npf. khusus mudharabah, ukuran keberhasilan meliputi pengembalian investasi, risiko kredit, efisiensi biaya, dan kepuasan nasabah—semua tercapai saat desain kontrak solid, monitoring efektif, kompetensi mudharib mumpuni, dan pasar mendukung.

Hubungan Desain Kontrak & Kinerja

Contract theory menjelaskan bahwa asimetri informasi dalam mudharabah bisa berujung adverse selection atau moral hazard. desain kontrak yang mumpuni:

1. menyajikan skema insentif yang fair buat mudharib,
2. menyiapkan sistem pengawasan & pelaporan yang jelas,
3. memangkas ketidakpastian hukum.

Studi-studi terkini membuktikan kontrak yang akuntabel dan fleksibel mampu menumbuhkan kepercayaan pemilik dana serta mendongkrak performa pembiayaan mudharabah.

Teori Keagenan dalam Mudharabah

Teori keagenan (jensen & meckling, 1976; saeed, 2021) melihat relasi shahibul maal (principal) dan mudharib (agent) sebagai potensi konflik karena informasi tak seimbang. optimalisasi kontrak mudharabah berarti meminimalkan agency cost dan memaksimalkan kesejahteraan kedua pihak. caranya:

1. Menetapkan rasio bagi hasil yang proporsional,
2. Membangun monitoring efektif,
3. Menyusun mekanisme penegakan (enforcement) yang sesuai syariah.

Dengan begitu, kontrak mudharabah bukan cuma dokumen legal, melainkan alat strategis untuk mencapai kinerja keuangan yang sehat, adil, dan berlandaskan prinsip islam.

3. Method

Pendekatan riset ini bersifat kualitatif dengan kerangka pikir interpretivisme supaya peneliti bisa menyelami lebih dalam bagaimana rancangan kontrak mudharabah berpengaruh pada kinerja keuangan syariah. jenis risetnya adalah studi kasus eksploratif yang menggali fenomena desain kontrak mudharabah di dunia nyata perbankan syariah indonesia. objek penelitian mencakup delapan bank umum syariah beserta unit usaha syariah yang dipilih secara purposif—syaratnya: produk mudharabah masih aktif, pengalaman pembiayaan syariah minimal lima tahun, dan bersedia ikut serta dalam studi.

Data yang dipakai bersifat sekunder dan dihimpun lewat penelusuran dokumen menyeluruh. sumbernya meliputi kontrak mudharabah milik kedelapan bank tersebut, laporan tahunan 2019-2024, laporan tata kelola perusahaan, sampai disclosure statement produk mudharabah. regulasi yang dikaji mencakup peraturan ojk, surat edaran bank indonesia, fatwa dsn-mui, serta standar akuntansi syariah. literatur ilmiah—berupa jurnal internasional, working paper, dan laporan lembaga seperti islamic development bank, ifsb, dan aaoifi—ikut memperkuat kerangka teori.

Pengumpulan dokumen dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan rentang waktu yang representatif. analisis data memakai content analysis berparadigma induktif melalui proses coding, kategorisasi, lalu interpretasi demi menemukan pola desain kontrak mudharabah dan hubungannya dengan performa finansial. validitas temuan dijaga lewat triangulasi sumber, cross-check antar dokumen bank yang berbeda, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

4. Result

Karakteristik Desain Kontrak Mudharabah pada Bank Syariah

Analisis terhadap delapan bank umum syariah dan unit usaha syariah mengungkapkan diversitas signifikan dalam pendekatan desain kontrak mudharabah. Mayoritas bank menerapkan mudharabah muqayyadah (investasi terikat) sebagai produk unggulan dengan pertimbangan kemudahan monitoring dan pengendalian risiko. Struktur pembagian keuntungan menunjukkan variasi yang cukup luas, dengan rasio yang berkisar antara model konservatif hingga progresif tergantung pada segmentasi pasar dan appetite risiko masing-masing bank. Bank-bank dengan orientasi retail cenderung menerapkan rasio yang lebih menguntungkan nasabah untuk meningkatkan daya saing, sementara bank dengan fokus

corporate menerapkan struktur yang lebih seimbang berdasarkan analisis risiko yang lebih komprehensif. (Pusvisasari L, 2023).

Komponen monitoring hadir dalam sebagian besar kontrak namun dengan tingkat komprehensivitas yang bervariasi dari monitoring dasar hingga sistem pengawasan berlapis. Bank-bank yang lebih matang mengimplementasikan quarterly review, real-time reporting, dan early warning system yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko utama. Sementara itu, penggunaan jaminan tambahan dalam kontrak mudharabah menjadi tema yang kontroversial, dengan sebagian bank menerapkannya untuk investasi besar namun tetap mempertahankan perdebatan mengenai kepatuhan syariah. Mekanisme perlindungan terhadap moral hazard diterapkan melalui pendekatan yang berbeda-beda, dengan sebagian bank mengandalkan ta'widh (kompensasi) sebagai instrumen utama, sementara yang lain menggunakan ta'zir (sanksi) sebagai deterrent. Standardisasi dalam aspek tertentu seperti format pelaporan dan klausul kepatuhan syariah mulai terlihat, terutama setelah implementasi PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Namun, customization dalam commercial terms seperti rasio pembagian keuntungan dan frekuensi monitoring tetap dipertahankan untuk mengakomodasi keunikan setiap investasi. Evolusi desain kontrak juga menunjukkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi makro, dimana periode volatilitas tinggi mendorong bank untuk mengembangkan klausul yang lebih fleksibel, termasuk implementasi force majeure yang disesuaikan dengan prinsip syariah. (Yustiardi et al., 2020).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Desain Kontrak

Dimensi internal organisasi memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas desain kontrak mudharabah. Kapabilitas sistem monitoring menjadi faktor pembeda utama, dimana bank dengan sistem monitoring komprehensif menunjukkan kinerja mudharabah yang lebih stabil dan sustainable. Keberadaan tim manajemen risiko dengan sertifikasi internasional dalam Islamic finance terbukti menjadi faktor kritis, karena mereka mampu mengembangkan inovasi dalam desain kontrak yang lebih sophisticated dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Efektivitas tata kelola syariah, terutama peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS), memberikan dampak signifikan terhadap kualitas desain kontrak dengan menghasilkan tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. (Agustin H, et al., 2020).

Faktor eksternal lingkungan juga memberikan pengaruh yang tidak dapat diabaikan terhadap efektivitas implementasi mudharabah. Dinamika ekonomi makro, terutama volatilitas kondisi ekonomi, mempengaruhi adaptasi desain kontrak dimana periode ketidakpastian ekonomi mendorong bank untuk mengembangkan klausul yang lebih fleksibel. Evolusi framework regulasi, khususnya implementasi standar akuntansi syariah, mendorong standardisasi dalam desain kontrak dan memaksa bank untuk melakukan penyesuaian fundamental pada struktur kontrak guna memastikan compliance dengan framework regulasi terbaru. Persaingan pasar dan ekspektasi nasabah juga mempengaruhi inovasi dalam desain kontrak, dimana bank harus menyeimbangkan antara daya saing produk dengan prudential banking principles.

Interaksi antara faktor internal dan eksternal menciptakan kompleksitas dalam optimalisasi desain kontrak mudharabah. Bank yang berhasil adalah mereka yang mampu mengintegrasikan kapabilitas internal yang kuat dengan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan eksternal. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam mengembangkan desain kontrak yang tidak hanya memenuhi requirement regulasi dan syariah compliance, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pasar dan sustainable dalam jangka panjang. (Farooq, 2007).

Dampak Desain Kontrak terhadap Kinerja Keuangan

Bank dengan desain kontrak mudharabah yang lebih optimal menunjukkan kinerja profitabilitas yang superior dibandingkan dengan bank yang menerapkan pendekatan konvensional. Keunggulan ini

terlihat konsisten pada berbagai indikator profitabilitas, dimana bank dengan desain kontrak optimal menunjukkan stabilitas return yang lebih baik dengan volatilitas yang lebih rendah. Konsistensi kinerja ini memberikan prediktabilitas yang lebih baik dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan memungkinkan bank untuk mengembangkan strategi ekspansi yang lebih agresif dalam segmen mudharabah. Diferensiasi kinerja juga terlihat berdasarkan jenis mudharabah, dimana mudharabah muthlaqah menunjukkan profil risiko yang lebih tinggi namun dengan potensi return yang sebanding, sementara mudharabah muqayyadah memberikan stabilitas yang lebih baik dengan tingkat predictability yang lebih tinggi. (Tahrim et al., 2019).

Manajemen eksposur risiko menunjukkan korelasi yang kuat dengan kualitas desain kontrak. Bank dengan desain kontrak yang lebih komprehensif berhasil mempertahankan kualitas portofolio yang lebih baik dengan tingkat stressed assets yang lebih rendah. Hal ini tercermin dari tingkat Non-Performing Financing (NPF) mudharabah yang menunjukkan korelasi terbalik dengan kualitas desain kontrak. Efektivitas dalam manajemen risiko ini juga berkontribusi terhadap efisiensi operasional, dimana Cost-to-Income Ratio untuk produk mudharabah menunjukkan efisiensi yang lebih baik pada bank dengan desain kontrak yang optimal melalui proses yang lebih streamlined dan pengurangan biaya administrasi per transaksi. (Rahamwati & Maharani, 2019).

Dampak jangka panjang dari desain kontrak yang optimal terlihat dari sustainability portofolio mudharabah dan kontribusinya terhadap overall profitability bank. Bank dengan desain kontrak yang efektif mampu membangun portofolio mudharabah yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sustainable dari perspektif risiko dan kepatuhan syariah. Hal ini menciptakan competitive advantage yang berkelanjutan dan memposisikan bank untuk memanfaatkan growth opportunity dalam segmen keuangan syariah yang terus berkembang. (Hana, 2022).

Tantangan Utama dalam Implementasi Desain Kontrak

Kompleksitas mekanisme pembagian hasil dalam mudharabah menghadapi tantangan teknis yang signifikan, dimana bank mengembangkan berbagai metodologi perhitungan yang disesuaikan dengan karakteristik usaha dan periode investasi. Kompleksitas ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam transparansi dan dapat memicu dispute dengan nasabah, terutama dalam mudharabah muthlaqah dimana transparansi perhitungan menjadi isu utama. Tantangan ini diperburuk oleh keterbatasan sistem teknologi informasi yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas perhitungan profit sharing secara real-time dan akurat. Bank juga menghadapi kesulitan dalam menjelaskan metodologi perhitungan kepada nasabah, terutama yang tidak memiliki latar belakang keuangan yang memadai.

Asimetri informasi menjadi kendala struktural yang fundamental dalam implementasi mudharabah, dimana keterbatasan akses informasi real-time tentang kinerja usaha mudharib menjadi hambatan dalam monitoring dan evaluasi risiko. Sebagian kecil bank telah mengembangkan sistem informasi terintegrasi, namun mayoritas masih mengandalkan pelaporan berkala yang kurang optimal untuk pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan gap antara expected performance dan actual performance yang seringkali hanya terdeteksi setelah terjadi deterioration yang signifikan. Keterbatasan ini juga mempengaruhi kemampuan bank dalam memberikan early intervention dan corrective action yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja investasi. Moral hazard dan adverse selection menjadi fenomena yang sistemik dalam implementasi mudharabah. Moral hazard termanifestasi ketika mudharib tidak menjalankan usaha dengan optimal karena struktur pembagian risiko yang tidak seimbang, dimana mereka cenderung mengambil risiko berlebihan atau mengurangi effort karena kerugian tidak ditanggung secara langsung. Adverse selection terjadi ketika nasabah berisiko tinggi cenderung tertarik pada produk mudharabah karena struktur pembagian risiko yang menguntungkan mereka, sementara keterbatasan dalam screening mechanism membuat bank kesulitan membedakan antara mudharib berkualitas tinggi dan rendah pada tahap awal seleksi. Konsekuensinya, portofolio

mudharabah dapat didominasi oleh nasabah berisiko tinggi yang pada akhirnya merugikan kinerja keseluruhan dan sustainability produk. (Mabib Ali, 2005).

Faktor-Faktor Kritis dalam Optimalisasi Kinerja

Kualitas due diligence dan screening terbukti menjadi faktor determinan dalam kesuksesan mudharabah, dimana bank dengan sistem screening yang robust menerapkan multi-criteria evaluation yang mencakup track record, competency assessment, business plan evaluation, dan market analysis. Due diligence process yang mendalam melibatkan tidak hanya financial analysis tetapi juga operational review, management assessment, dan industry outlook. Beberapa bank mengembangkan proprietary scoring model yang mengintegrasikan quantitative dan qualitative factors dalam evaluasi calon mudharib, memungkinkan better risk assessment dan improved selection process. Investasi dalam capability building melalui training dan development program untuk internal staff juga meningkatkan kualitas screening process dan decision making. (Hart, 2020).

Capacity building dan technical assistance kepada mudharib terbukti meningkatkan success rate investasi mudharabah secara signifikan. Bank yang proaktif dalam memberikan business advisory, financial planning assistance, dan market intelligence support menunjukkan kinerja portofolio yang lebih baik karena mudharib memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengelola usaha. Program capacity building yang berkelanjutan mencakup training dalam financial management, business development, dan compliance requirement, yang tidak hanya meningkatkan competency mudharib tetapi juga memperkuat relationship dan trust antara kedua belah pihak. Pendekatan partnership ini menciptakan win-win situation dimana bank dan mudharib sama-sama memiliki interest dalam kesuksesan investasi. (Iqbal & Mirakhor, 2023)

Sistem pelaporan dan transparansi menjadi foundation yang kuat untuk sustainable mudharabah operations. Implementasi standardized reporting format berdasarkan best practices internasional dan kepatuhan terhadap PSAK 105 serta AAOIFI standards memungkinkan better decision making dan mengurangi potensi dispute. Digital platform yang memberikan real-time access kepada shahibul maal terhadap investment performance menjadi differentiating factor yang signifikan, mencakup financial dashboard, milestone tracking, dan communication tools yang memfasilitasi ongoing dialogue antara bank dan nasabah. Transparansi yang konsisten dalam pelaporan juga membangun trust dan confidence yang diperlukan untuk long-term relationship dan repeat business dalam mudharabah portfolio. (Saeed, 2021).

5. Conclusion

Perancangan kontrak dalam akad mudharabah memegang peran penting dalam mendorong kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. Keberhasilan desain ini tidak lepas dari berbagai faktor internal seperti kualitas sistem pengawasan, kapabilitas tim manajemen risiko, dan implementasi tata kelola berbasis prinsip syariah. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, perkembangan regulasi, dan intensitas persaingan di pasar juga turut memengaruhi efektivitasnya. Institusi yang menerapkan kontrak mudharabah secara menyeluruh cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi, pengelolaan risiko yang lebih terkendali, serta efisiensi operasional yang lebih optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada akad mudharabah dan nilai Cost-to-Income Ratio yang lebih kompetitif.

Kendati memberikan dampak positif, pelaksanaan mudharabah masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah rumitnya mekanisme pembagian keuntungan, kesenjangan informasi antara pihak terkait, serta risiko moral hazard dan adverse selection. Penelitian ini memberikan sumbangsih teoretis dalam memperkaya kajian keuangan syariah, sekaligus menawarkan manfaat praktis berupa acuan pengembangan produk mudharabah melalui perancangan kontrak yang lebih adaptif dan efisien. Adapun keterbatasan studi ini terletak pada penggunaan data sekunder dan ruang

lingkup yang terbatas di Indonesia. Oleh karena itu, riset selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan mixed-method dengan data primer dan membandingkan berbagai negara untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam.

References

- Luxton, AAOIFI. (2015). Sharia standards. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023).
- Agustin, H., Arza, F. I., & Mulyani, E. (2020). The effect of sharia governance on Islamic bank performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Bank Indonesia. (2000). Peraturan Bank Indonesia tentang pembiayaan mudharabah. Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2022). *Islamic finance and economic development*. Palgrave Macmillan.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). PSAK 105: Akuntansi mudharabah. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. DSN-MUI.
- Farooq, M. O. (2007). Partnership, equity-financing and Islamic finance: Whither profit-loss sharing? *Review of Islamic Economics*.
- Ghufroon, A. (2002). *Fiqh muamalat kontekstual*. Pustaka Pelajar.
- Gomes, F. C. (2003). *Manajemen sumber daya manusia*. Andi Offset.
- Hakim, R. (2020). *Optimalisasi desain kontrak mudharabah dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah [Disertasi, Universitas Indonesia]*.
- Hana, B. (2022). *Smart contract-based Islamic fintech model for mudaraba financing*. Islamic Finance Research Institute.
- Hart, O. (2020). *Optimal contract theory in Islamic finance*. Cambridge University Press.
- Hasan, M. (2023). *Mudharabah contract design and risk management in Islamic banking*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Ibn Qudamah, A. (2019). *Al-Mughni fi fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Terj.)*. Dar Alam al-Kutub.
- Institute of Islamic Banking and Insurance. (2024). *Mudharabah contract: Definition and applications*.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2023). *Risk management in Islamic banking: Theory and practice (3rd ed.)*. John Wiley & Sons.
- Islamic Development Bank. (2024). *Islamic finance development report 2024: Sustainable finance for sustainable development*. IDB.
- Karim, A. A. (2023). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (6th ed.)*. PT RajaGrafindo Persada.

- Khan, T. (2023). *Islamic banking contracts and product innovation*. Routledge.
- Mabid Ali, A. J. (2005). The case for universal banking as a component of Islamic banking. *American Journal of Islamic Social Sciences*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan OJK tentang penerapan tata kelola bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah*. OJK.
- Pusvisasari, L. (2023). Analisis implementasi akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Rahmawati, T., & Maharani, S. (2019). Designing Islamic banking performance measurement based on Islamic values to achieve maqasid al-Syari'ah. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*.
- Ramadhani, A., Sari, D. W., & Putri, N. E. (2021). Analisis transparansi informasi dalam kontrak mudharabah pada lembaga keuangan syariah [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga].
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku organisasi (10th ed.)*. PT Indeks.
- Saeed, A. (2021). Agency theory applications in Islamic banking: A systematic review. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Tahrim, A., Ahmad, N. H., & Bahrom, H. (2019). The revival of mudharabah contract: A proposed framework with the concept of tahaluf. *International Journal of Management and Applied Research*.
- Yustiardi, A. F., Damanik, H. S., & Pembaharuan, E. (2020). Implementation analysis of mudharabah contract at Islamic banking in Indonesia. *Islamic Banking and Finance Review*.